



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 046 TAHUN 1989

TENTANG

**PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAHAP KE II
GEDUNG SMA PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KA -
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi para pejabat/petugas Proyek Pembangunan gedung SMA Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989, maka dipandang perlu untuk diberikan biaya pengelolaan sebagai Honorarium, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 Yo - Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-433 - tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 058 Tahun 1988 tentang Penunjukan Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Dana Rehabilitasi gedung SMA Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 090 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 15 - Oktober 1988 Nomor : 425/23975/032/1988 perihal Bantuan Dana - Rehabilitasi gedung SMA.;
2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 21-2-1987 Nomor : 915/4051/021/'87 perihal Standarisasi - harga dalam rangka melaksanakan APBD Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987 / 1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAHAP KE II GEDUNG SMA-PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Pasal 1

Biaya Pengelolaan Proyek Pembangunan Tahap Ke II gedung - SMA Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk, sebesar 2 % dari Rp. 85.000.000,— = Rp. 1.700.000,— dengan pembagian sebagai berikut :

1. Untuk Pimpinan Proyek sebesar Rp. 850.000,—
2. Untuk Pimpinan Bagian Proyek sebesar Rp. 850.000,— yang dibagikan untuk honorarium bagi para Pejabat/Petugas Proyek, biaya-Administarsi dan biaya perjalanan sebagaimana tercantum dalam - Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim di SURABAYA.;
2. Sdr. Pimpinan Proyek Pembangunan Tahap Ke II gedung SMA Penunjang di SURABAYA.;
3. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan Tahap II gedung SMA Penunjang di SURABAYA.;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kabag. Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk.;
7. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tk. II

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk

Nomor : 046 Tahun 1989

Tanggal : 4 - 3 - 1989.

PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAHAP KE II
GEDUNG SMA PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KA -
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989.

Nomor !	N A M A	Jabatan	Jumlah Uang	Keterangan.
1. !	2.	3.	4.	5.

A. Pimpinan Proyek.

Dra. HENDRAWATI Pimpinan Proyek Rp. 850.000,—

B. Honorarium Pejabat.I. Penanggung Jawab.

Drs. IRENU SALAM Penanggung Jawab " 90.000,—

II. Pimpinan Bagian Proyek.

SOEKOTJO, BA Pimpinan Bag. Proyek " 70.000,—

III. Bendaharawan Bagian Proyek.

Drs. HARDJONO MUDJI SUNU Bendaharawan Bag. Proyek" 60.000,—

IV. Staf Administrasi.

1. WALOEJO Staf Administrasi " 30.000,—

2. GUNAWAN Staf Administarsi " 30.000,—

3. Dra. MUKASANAH Staf Administarsi " 20.000,—

4. SUPARNO Staf Administrasi " 20.000,—

5. AGUS SURADI Staf Administarsi " 20.000,—

V. Petugas Teknis.

1. Ir. BANGUN Petugas Teknis " 25.000,—

2. SUKARMADI Petugas Teknis " 25.000,—

VI. Pejabat Lain.

1. Drs. SOEBAGIO Pejabat Lain " 70.000,—

2. DANTOKO Pejabat Lain " 50.000,—

3. Drs. HARIMINTADJI Pejabat Lain " 40.000,—

4. SUNU PURWANTO, SH Pejabat Lain " 30.000,—

5. WARSITO Pejabat Lain " 25.000,—

6. SOENARKO Pejabat Lain " 25.000,—

VII. Panitia Lelang.

1. Ir. SOEROSO Panitia Lelang " 35.000,—

2. Drs. MOEDJICHO Panitia Lelang " 30.000,—

3. Ir. P. MOELJONO Panitia Lelang " 30.000,—

4. SOEDJITO Panitia Lelang " 30.000,—

1. ! 2. ! 3. ! 4. ! 5.

Jumlah Jalan	Rp. 1.605.000,—
C.Biaya Administarsi	" 35.000,—
D.Biaya Perjalanan	" 60.000,—

Jumlah Seluruhnya Rp. 1.700.000,—(SATU JUTA TUJUH RA-
TUS RIBU RUPIAH)---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- W A N J I K

Drs. IRENU SALAM